

**Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

**Emiel Salim Siregar¹, Widya Manurung², Rudi Gunawan³, Muhammad
Dzulkhairil⁴, Ramadhan Siagian⁵, Muhammad Ardiansyah⁶, Rusdi Lubis⁷,
Andreansyah Sitorus⁸**

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Hukum Universitas Asahan

emielsalimsrg1988@gmail.com¹, wudyabelakang@gmail.com²,

bocahastro44@gmail.com³, muhamaddzulkhairil26@gmail.com⁴,

madhanahza11@gmail.com⁵, ardiansyahmuhammad964@gmail.com⁶,

rusdihafizilubis@gmail.com⁷, andrevivov15@gmail.com⁸

ABSTRACT

Cryptocurrency is a virtual currency without physical form or concrete existence in the virtual world. One of them is Crypto Assets, which are becoming increasingly popular as a means of online payment, even though the government has banned it. In early 2019, the Indonesian government issued regulations legalizing Crypto Assets in Commodity Futures Trading. The use of Crypto Assets as commodities and exchange tools in online transactions has sparked pros and cons among religious scholars and economic experts. This study aims to determine the status of cryptocurrency as a commodity in Indonesia and the opportunities for Crypto Assets as subjects in Sharia commodities on the Commodity Exchange. The theory used is the theory of valid and invalid business transactions in Islam. This research is a literature study and qualitative in nature. The data analysis technique used is analytical descriptive with a normative juridical Islamic law approach. The research found that cryptocurrency can be traded in Sharia commodity exchanges with the condition that the country must protect the trade with legal umbrella and issue cryptocurrency with its value based on gold or the country's currency. Crypto Assets cannot be used as commodities in Sharia Derivative Contracts in Indonesia because they still contain speculation, maysir, and are vulnerable to being used for illegal activities. Therefore, Crypto Assets are haram due to external factors, so it is best to avoid them.

Keywords: legal certainty, crypto assets, investment in Islamic law and positive law

ABSTRAK

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual tanpa bentuk fisik atau wujud konkrit yang ada di dunia maya. Salah satunya adalah Aset Kripto, yang semakin populer sebagai alat pembayaran online, meskipun pemerintah telah melarangnya. Pada awal 2019, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan melegalkan Aset Kripto dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Penggunaan Aset Kripto sebagai komoditas dan alat tukar dalam transaksi online menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan peluang Aset Kripto sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang digunakan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi

syariah dengan syarat negara harus melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto yang nilainya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. Aset Kripto tidak dapat dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia karena masih mengandung spekulasi, maysîr, dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Oleh karena itu, Aset Kripto hukumnya *h}arâm lighairihi* atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.

Kata kunci: kepastian hukum, aset kripto, investasi dalam hukum Islam dan hukum positif

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman semakin terasa memudahkan setiap orang untuk melakukan investasi, jika dibandingkan dengan fase sebelum era digital seperti sekarang ini, investasi dilakukan dengan *offline*, dengan kemunculan era revolusi industri 4.0, babak baru pertumbuhan dan perkembangan digitalisasi membawa hampir seluruh negara menikmati kemudahan dalam melakukan investasi hanya dengan menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, *smartphone*, dll. Jenis-jenis investasi pun mulai beragam dan berkembang dengan jangka waktu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek, investasi seperti deposito, emas, properti, saham, reksadana, *peer to peer lending* merupakan jenis-jenis investasi yang sudah sering dilakukan masyarakat Indonesia. Dari banyaknya investasi yang diminati para investor terdapat suatu paradigma baru dari jenis investasi yang semakin beragam seperti kehadiran atas aset kripto (*cryptocurrency*), yang pada mula bukanya memiliki kekosongan hukum. Aset kripto atau *cryptocurrency* merupakan aset digital atau mata uang digital juga dipandang sebagai aset investasi.

Pada dasarnya *Cryptocurrency* memiliki dua sisi penggunaan, *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang digital yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau Crypto Asset. Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *Cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar yang terdistribusi atau blockchain. (Shabrina Puspasari, 2020: 303). Walaupun aset kripto yang pada mula bukan merupakan alat pembayaran, namun di Indonesia sendiri keberadaan mata uang kripto ini tidak diperkenankan sebagai mata uang untuk pembayaran/atau sebagai instrument jual beli barang maupun jasa, akan tetapi sebagai aset kripto yang kegunaanya untuk melaksanakan jual beli melalui pertukaran mata uang dalam pasar kripto itu sendiri. Investor yang melakukan transaksi aset kripto atau mata uang kripto maupun penyedia pasar aset kripto di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 disebutkan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Aturan terkait aset kripto baik sebagai investor maupun penyedia pasar aset kripto diatur sedemikian rupa dikarenakan minat dari masyarakat terhadap mata uang kripto tersebut sangat banyak, di sisi lain pada awal kehadiran aset kripto belum mengandung aspek pengaturan yang memiliki segi manfaat baik kepastian hukum, penegakan hukum bagi para investor maupun penyediaan. Kemudian, untuk

sekarang *Cryptocurrency*, hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, sulit bila *Cryptocurrency* disandingkan langsung dengan uang untuk kegunaan alat pembayaran sehari-hari. (Muhammad Yasiin Raya, 2022: 274). Investasi terkait dengan aset kripto walaupun tidak secara tegas dilarang, namun diatur oleh pemerintah Indonesia sebagai respon dari banyaknya kepemilikan aset kripto di Indonesia sehingga pemerintah meregulasi aturan terkait kripto ini.

Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas agama Islam terkait dengan investasi aset kripto memiliki pandangan yang pro kontra bila mata uang kripto dipergunakan sebagai alat pembayaran, diakses melalui *graduate.binus.ac.id* pada 08 Januari 2023 terkait tanggapan MUI terhadap Investasi Kripto atau Aset Kripto di Indonesia terdapat ungkapan bahwa “investasi kripto tak memiliki aset pendukung (*underlying asset*). Selain itu, harganya juga fluktuatif, serta tidak ada yang menjamin secara resmi. Oleh karena itu, spekulasinya adalah kemungkinan besar investasi kripto itu haram. MUI dalam catatan tersebut juga menyebut investasi Aset Kripto hukumnya haram. Namun, bila Aset Kripto hanya digunakan untuk alat tukar, hukumnya *mubah* (boleh) untuk yang mau menggunakan dan mengakuinya”. Satu sisi aturan terkait aset kripto legal sebagai perdagangan berjangka komoditi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, di sisi lain pandangan hukum Islam masih pro kontra. Fatwa MUI terhadap Hukum *Cryptocurrency* di Indonesia sebagai berikut: (<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, diakses pada 8 Januari 2023).

Ketentuan Hukum:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar*, dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Kemunculan aset kripto pada awalnya belum adanya aturan hukum terkait dengan pengaturan aset tersebut. Perkembangan mata uang kripto mencapai titik terang pada 2008. Di tahun itu, Satoshi Nakamoto menerbitkan buku berjudul 'Aset Kripto - A Peer to Peer Electronic Cash System'. (<https://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada 8 Januari 2023). Walaupun pada awal kehadiran kripto di Indonesia terdapat belum adanya aturan hukum, namun hal sejalan dengan perkembangan dan minat investor Indonesia terhadap aset kripto pemerintah merespon dengan diregulasinya aturan terkait kepemilikan aset kripto di Indonesia, tidak luput dari aturan yang telah diregulasi dari sisi pandangan Islam pun terdapat pro kontra. Terkait dengan uraian di atas, terdapat pro kontra bukan hanya di kalangan ulama,

tetapi dari sisi kepastian hukum sebagai investor dan penyedia pedagang aset kripto, dalam hal ini permasalahan yang diangkat terkait dengan bagaimana kepastian hukum investasi aset kripto di Indonesia berdasarkan pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dalam artian penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. (Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2001: 14). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2003: 54).

Data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
 - b. Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
 - c. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - d. Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 11 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)
 - f. Peraturan Bank Indonesia (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan PBI 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya abstrak, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum dan nonhukum (politik, ekonomi, dan administrasi). Bahan hukum sekunder juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data

yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi atau penanaman modal didefinisikan sebagai bentuk transaksi atau perjanjian antara investor (pemilik modal) dengan investee (individu/perusahaan yang membutuhkan modal usaha). Dapat diartikan investasi merupakan transaksi bisnis yang dikerjakan oleh perorangan (*natural person*) ataupun badan hukum (*juridical person*) untuk usaha agar dapat memajukan dan mempertahankan nilai modal, baik dalam bentuk uang tunai (*cash*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, haki, ataupun keterampilan. Perkembangan Investasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri, dipengaruhi oleh berbagai factor, salah satunya adalah faktor penting aturan hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor (Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra, 2020: 714). Melihat tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru, yakni tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*). Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah *cryptocurrency* yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral. (Muhammad Habiburrahman, Muhaimin, Abdul Atsar, 2022: 699)

Berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), di Indonesia ada 12,4 juta investor aset kripto pada Februari 2022. Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah investor meningkat 532.102 (Rahman, 2022). Jumlah tersebut melebihi populasi investor pada pasar saham, reksa dana, dan juga surat berharga negara. Sedangkan menurut catatan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, investor pasar saham per Februari 2022 mencapai 8,1 juta. Investor reksa dana per Februari 2022 ada 7,44 juta, sedangkan SBN adalah 649,3 ribu. Pada 17 Desember 2020, pemerintah Indonesia resmi memberikan izin perdagangan mata uang kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Sebanyak 229 mata uang kripto diberikan izin untuk bisa diperjualbelikan di dalam negeri. Mata uang kripto tersebut di antaranya adalah Aset Kripto (BTC), Solana (SOL) Terra (LUNA) Polkadot (DOT) Cardano (ADA) Tether (USDT), Binance Coin (BNB), USD Coin (USDC), Ethereum (ETH), dan Ripple (XRP). Kesepuluh mata uang kripto tersebut masing-masing memiliki kapitalisasi di atas Rp100 triliun (Naurah, 2022) (Yusuf Afani¹, Maria R.U.D. Tambunan, 2022: 268).

Kepastian Hukum Aset Kripto di Indonesia

Pengaturan terdahulu mengenai alat pembayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya "UU Mata Uang"). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa "Uang adalah alat pembayaran yang sah". UU Mata Uang juga secara tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legalitas pemasaran kripto sebagai aset dalam komoditas di bursa berjangka dinilai sebagai produk sistem elektronik ditinjau dari Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya", Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: (e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi", Pasal 16 huruf (e) mengenai persyaratan pengoperasian sistem elektronik dan sanksi termuat mulai pada Pasal 30 dan seterusnya. Lantas dapat disimpulkan bahwa eksistensi perdagangan aset kripto tidak sejalan dengan prinsip Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2016) khususnya dalam Pasal 4 huruf (e) dalam memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat (Danggur Feliks, 2022 : 142).

Mengacu pada PBI No 20/6/PBI/2018, tentang Uang Elektronik, uang elektronik didefinisikan sebagai instrumen pembayaran, implikasi aset crypto dan *cryptocurrency* terhadap kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah dan perlu ada penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait termasuk BI. Koordinasi ini bertujuan untuk meminimalisir risiko perdagangan aset crypto dan *cryptocurrency* di Indonesia. Melebihi pasar modal dan menggiurkan investor muda yang suka tantangan, anak muda tantangan investasi *cryptocurrency*.

Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain. (The Difference Between Cryptocurrency and Digital Assets, And Why Should Holders Care? 2018) Komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Bappebti, n.d.). Investasi *virtual currency* model Aset Kripto yang diklarifikasikan sebagai komoditas layaknya emas, undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dapat juga memberi perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan perdagangan berjangka

komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1)12 dan dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 86/Mpp/Kep/3/2001 tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan pasal 1112 yakni BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Dikaji dari aturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*, maka dalam peraturan Bappebti wujud dari perlindungan hukum untuk investor *cryptocurrency* semua pusat komersial uang kriptografi harus memenuhi setiap keadaan atau syarat yang ditentukan dalam peraturan Bappebti dengan mengumpulkan setiap catatan yang disebutkan, seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi untuk mencegah adanya penghindaran pajak dan pembiayaan perang psikologis serta perbanyakan senjata pemusnah massa.

Dengan menggunakan *cryptocurrency* sebagai aset digital diharapkan para pengguna *cryptocurrency* memperoleh perlindungan hukum yang lebih mudah diselaraskan untuk memastikan stabilitas mata uang nasional dan keberlangsungan keberadaannya. Sebagai aset digital, *cryptocurrency* hanya dapat digunakan secara elektronik. Sebagai aset digital, *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pengiriman uang atau pengiriman uang dan sebagai komoditas investasi. *Cryptocurrency* sebagai aset digital dengan fungsi sebagai komoditas dan juga memiliki kaitan terhadap keputusan-keputusan dari Bapebti mengingat *cryptocurrency* sudah dilakukan penetapan sebagai sebuah objek yang bisa diperdagangkan pada bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset*. (Novitasari, 2018: 6).

Dalam perdagangan di *exchange* pada dasarnya memungkinkan kita untuk membeli dan menjual *cryptocurrency*. Sudah ada beberapa *exchange* di Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual aset kripto dengan menggunakan *pairing*, atau dikenal juga dengan pasangan mata uang rupiah. Pembelian dan penjualan *cryptocurrency* legal di Indonesia, di mana Bappebti, yang mengawasi perdagangan berjangka komoditas, mengawasi peraturan perdagangan *cryptocurrency*. Peraturan Bappebti (“Perba”) Nomor 5 Tahun 2019 mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, disusul dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Perba Nomor 3 Tahun 2020. Aturan perdagangan aset kripto terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penataan Aset Kripto. Perdagangan Berjangka. (Sam et al., 2022). Saat ini terdapat kurang lebih 18 bisnis perdagangan aset kripto yang terdaftar di Bappebti, antara lain: Zipmex.com (PT Zipmex Exchange Indonesia), Upbit.com dan Upbit.co.id (PT Upbit Exchange Indonesia), Bitocto.com (PT Trinita Investama Berkat),

TRIV.co.id (PT Tiga Inti Utama), Rekeningku.com (PT Rekeningku Dotcom Indonesia), Nanovest.io (PT Tumbuh Bersama Nano), Pintu.co.id (PT Pintu Kemana Saja), Tokocrypto.com (PT Aset Digital Berkat), Pantheras.com (PT Pantheras Teknologi Internasional), incrypto.co.id (PT Aset Digital Indonesia), koinku.id (PT Cipta Koin Digital), Luno.com (PT Luno Indonesia LTD), Galad.id (PT Galad Koin Indonesia), kriptomaksima.com (PT Kripto Maksima Koin), Indodax.com (PT Indodax Nasional Indonesia), Kriptosukses.com (PT Mitra Kripto Sukses), digitalexchange.id (PT Indonesia Digital Exchange), Pedagangasetkripto.com (PT Pedagang Aset Kripto) (Ary Setiawan Prasetyo, Rosalinda Elsin Latumahina, 2023: 212).

Ini hanya diperbolehkan sebagai instrumen investasi dan dapat diperjualbelikan sebagai barang dagangan yang dapat dipertukarkan pada perdagangan berjangka. (Brahmi & Darmadha, 2018) Peraturan-peraturan berikut ini telah dibuat untuk mengatur terkait hal tersebut:

- a. UU No. 10 Tahun 2011, yang mengubah Undang-undang No. Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 No. 32 Tahun 1997 menyatakan bahwa komoditas adalah setiap barang, jasa, hak, atau kepentingan lain yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, derivatif syariah kontrak, atau kontrak derivatif lainnya. Mereka juga termasuk turunan komoditas apa pun.
- b. Peraturan Kepala Bappebti mengatur tentang penetapan komoditi sebagai subjek kontrak berjangka. Menurut Pasal 3 UU PBK, Peraturan Kepala Bappebti mengatur komoditas yang dapat menjadi subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pandangan Hukum Islam terkait Investasi Aset Kripto

Menurut Syariat Islam mengungkapkan bahwa keamanan Aset Kripto dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Aset Kripto tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrim, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Aset Kripto dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama (Dewi Indrayani Hamin, 2020: 134). Dalam perspektif syariah, penggunaan uang virtual sebagai sebuah metode pembayaran yang sah masih menjadi perdebatan. Menurut Supramana (2014) dalam Afrizal dan Marliyah (2018), syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan sebagai alat tukar atau uang adalah benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*), bahan yang dijadikan atau dicetak sebagai uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), serta jumlahnya juga harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*). Selain itu, uang juga harus mudah dibawa (*portable*), dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*). Merujuk dari pernyataan tersebut, tentu jika dilihat dari segi kelayakan, Aset Kripto belum dapat dikatakan sebagai mata uang

karena belum memenuhi definisi tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan *statement* mengharamkan penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency* sebagai mata uang dalam transaksi jual-beli pada Forum Ijtima Ulama se-Indonesia ke-VII. Menurut hasil musyawarah ulama, *cryptocurrency* seperti Aset Kripto, Ethereum, Dogecoin, dan jenis mata uang kripto lainnya diharamkan untuk kegiatan jual-beli, dikarenakan mengandung unsur *Gharar* yaitu ketidakpastian (MUI, 2021). Fatwa haram dari MUI ini juga selaras dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia adalah mata uang rupiah. (Shafiec.unu-jogja.ac.id, diakses pada 9 Januari 2023).

Islam mengatur dengan rapi terkait boleh atau tidaknya investasi itu diberlakukan, halal haramnya investasi, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pada hakikatnya boleh digunakan. Secara kaidah fiqh transaksi keuangan syariah atau muamalat diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang telah diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam adagium: “Hukum asal dalam bermuamalat diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.” Pada dasarnya transaksi *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital diperbolehkan di mana masyarakat mengakui keberadaan uang tersebut. Akan tetapi yang menjadi catatan bagi lembaga pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bagaimana legalitas dan pengakuan atas *Cryptocurrency*. Khususnya lembaga MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) harus bekerja keras untuk membuat fatwa terkait perkembangan ekonomi yang semakin kompleks saat ini (Nova Yanti Maleha, Walid Nopriansyah, Bagus Setiawan, 2022).

Otoritas keagamaan pemerintah Turki juga menyatakan bahwa Aset Kripto dilarang, karena terbuka untuk spekulasi (*gharâr* dan *maysîr*) berlebihan. Pusat Fatwa Palestina (Fatwa Center of Palestine) juga mengeluarkan fatwa haram terkait Aset Kripto dan *cryptocurrency*, dengan alasan penerbit Aset Kripto tidak diketahui dan termasuk perjudian. Cendekiawan muslim yang berbasis di Inggris Shaykh Haitam, menulis makalah dalam bahasa Arab. Ia menyatakan bahwa Aset Kripto dan *cryptocurrency* lainnya dilarang dan tidak kompatibel dengan syariah (Teddy Kusuma, 2020: 119). Seluruh transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maysîr*), ketidakjelasan (*gharâr*), penipuan (*tadlîs*), dan *rasuah* adalah batil, terlarang, dan *h}ar}âm lighairihi* hukumnya. Mata uang virtual ini dinilai masih terdapat unsur *maysîr* di dalamnya, karena bisnis Aset Kripto ini seperti bertaruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang virtual Aset Kripto sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah adalah *har}âm lighairihi* atau haram karena ada factor-faktor lain di luar zat.

Majelis Ulama Indonesia hingga saat ini terus mengkaji permasalahan mengenai mata uang digital Aset Kripto dalam prespektif syariah, kajian masih terus berlanjut agar tidak menjadi fatwa mentah yang menjadi kontroversi di dalam masyarakat. Secara resmi Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa tetapi MUI melakukan kajian terus menerus sehingga dapat dijadikan pedoman dasar dalam memepertimbangkan Aset Kripto sebagai produk keuangan. Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan standar acuan dari Dewan Syariah Nasional

atau bisa disebut dengan DSN, yang menyatakan bahwa transaksi jual beli menggunakan uang harus mempunyai ketentuan khusus, antara lain:

- 1) Tunai
- 2) Memiliki nilai yang sama
- 3) Ada yang dibutuhkan
- 4) Tidak bertujuan spekulasi atau maisir
- 5) Sesuai dengan kurs saat terjadinya transaksi jika mata uang berlainan atau berbeda

Secara umum Majelis Ulama Indonesia menyimpulkan bahwa mata uang digital Aset Kripto diperbolehkan hanya untuk transaksi jual beli tidak diperbolehkan untuk investasi, jika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh DSN. Kajian tafsir mengenai kata kunci batil, Imam AlAshfahani dalam kitab *al-mufradat fi qaib* menjelaskan bahwa kata batil ialah berasal dari kata *bathala-yabthulu* "rusak" atau tidak sah. Sedangkan dari istilah, kata batil ialah kata *al-batil naqidlun alhaqqi wa hua ma la tsabata lahu 'inda'alfahsyi'anhu* yang merupakan kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tepat ketika di teliti. Sedangkan menurut Isnawy dalam kitab *AlTahmid Fi Tahrij Al-furu' Ala al-Ushul*, yang mengatakan bahwa kata batil dan fasad ialah sama, namun menurut pendapat Abu Hanifah ialah kedua kata tersebut mempunyai perbedaan. Ialah kata batil adalah hal yang menyalahi syariat total, sedangkan kata fasad yang bermakna diperbolehkan kemudian dilarang karena ada faktor lain yang menyalahi ajaran Islam, misalnya riba. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiallahu Anhu, sebagaimana tertuang di dalam kitab *Shahih Muslim Jus 4 Hadis No.1513*. Abi Hurairah berkata, "*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli gharar, mengandung unsur ketidakjelasan.*" Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah menyebutkan, sesuatu disebut *gharar* karena tidak dapat diprediksi hasilnya (Majhul Al-Aqibah). Wahbah Zuhailly seorang ulama kontemporer, ketika mengelaborasi seputar transaksi *gharar* di dalam kitab *Al-fiqh* mengatakan transaksi yang akibatnya masih bersifat samar-samar. Maka dari penjelasan kedua landasan tersebut dinyatakan bahwa mata uang kripto/crypto menurut pandangan dalam Islam menghasilkan unsur penipuan, dan ketidakjelasan, sehingga hukum crypto dinyatakan haram.

KESIMPULAN

Keberadaan mata uang kripto di Indonesia masih mempunyai pro dan kontra dari sisi badan hukum dalam penggunaannya, sebab mata uang ini merupakan sistem transaksi yang baru. Transaksi *Cryptocurrency* juga dibutuhkan kejelasan secara hukum sebab mata uang yang digunakan di Indonesia adalah Rupiah, tentu ini menjadi kajian penting bagi lembaga terkait untuk merespon perkembangan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan Islam, *Cryptocurrency* pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur *riba' masysir*, *gharar*, dan *zalim*, namun pada paraktiknya saat ini *Cryptocurrency* masih mengandung unsur tersebut sehingga ini yang menjadikan keharaman atas transaksi *Cryptocurrency*. Untuk menghindari unsur-unsur di atas peran lembaga

DSN-MUI untuk mengkaji kembali tentang kebolehan transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. sebuah mata uang virtual yang dapat digunakan untuk transaksi *online*, baik jual beli dan perdagangan komoditi. Namun Aset Kripto bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk jual beli di Indonesia. Ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya (*h}arâm*) kripto dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang, karena terlalu banyak *mudhârat* dibandingkan *mashlahah*-nya, walaupun Aset Kripto memiliki beberapa sisi positif seperti: pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afani, Yusuf., Maria R.U.D. Tambunan. (2022). Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 9(02), 267-282.
- Binus Graduate Program. (2022, 17 Mei). Tanggapan Mui Terkait Investasi Kripto atau Bitcoin di Indonesia. <https://graduate.binus.ac.id/2022/05/17/tanggapan-mui-terkait-investasi-kripto-atau-bitcoin-di-indonesia/>
- Candrawati, Ni Luh Putu Ayu Merry., R.A. Retno Murni., dan Marwanto. (2016). "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi di PT Millenium Penata Futures". *Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 4(5).
- Faishal, Galih. (2019, 19 Februari). "Legalitas Aset Kripto menurut Hukum Investasi di Indonesia". (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
- Habiburrahman, Muhammad., Muhaimin Abdul Atsar. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Education and development*, 10(2), 697-706.
- Hamin, Dewi Indrayani. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA*, (3)2, 127-139.
- Kusuma, Teddy. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, 16(1), 109-126.
- Maleha, Nova Yanti., Waldi Nopriansyah., Bagus Setiawan. (2022). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3114-3119.
- Nazir, Moh. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, hlm. 54.
- Nitha, I Dewa Ayu Fera., I Ketut Westra. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 712-722.
- Puspasari, Shabrina. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 305 (303-329).
- Raya, Muhammad Yaasiin. (2022). Regulasi Pemerintah dalam Keamanan Penyelenggaraan Perdagangan Crypto Asset sebagai Instrumen Investasi Digital. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 271-285